

# THE EFFECT OF SBI LEVELS ON PRICE STABILITY SHARIA SHARES IN SHARIA CAPITAL MARKET ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF *SYIRKAH*

Fanda Fadilla.Bismi Khalidin, Rispalman,  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh  
[Vamdafadilla98@gmail.com](mailto:Vamdafadilla98@gmail.com), [Bkhalidin@ar-raniry.ac.id](mailto:Bkhalidin@ar-raniry.ac.id), [Rispalman@ar-raniry.ac.id](mailto:Rispalman@ar-raniry.ac.id)

## ABSTRACT

*Interest rates certainly greatly affect investors to invest, high interest rates will cause increased production costs and decreased market purchasing power. High interest rates can also encourage investors to sell their assets with the expected profit, but if the interest rate increases, there is a tendency for investors not to invest in the capital market because they are afraid of high risks and profits that are not as expected. This has a negative impact on stock prices in the capital market because the expected rate of return on shares is smaller than the gain from interest rates, resulting in a decrease in demand for share prices and share prices will decline along with the increase in interest rates. This condition can make investors less interested in investing. According to the perspective of the syirkah inan contract, the profit sharing is divided according to the amount of capital participation of each party. In stock investment, stock prices often change, so there is a concern that there is uncertainty about the stock price and the level of profit that will be obtained by investors. To obtain these answers, in this study the authors used a descriptive analysis method, with a qualitative approach. From the results of this study it was found that in stock investment there is a potential for uncertainty in stock prices which often changes, and can harm investors due to falling stock prices due to rising interest rates. In this case, when the share price rises due to an increase in interest rates, investors are forced to hold their shares from being sold to prevent losses that will be experienced by investors.*

**Keywords:** *interest rate, stock price, Syirkah Inan.*

## PENDAHULUAN

Kebutuhan ekonomi di masa yang akan datang merupakan permasalahan yang dihadapi oleh banyak orang. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di masa yang akan datang adalah dengan berinvestasi. Investasi adalah kegiatan untuk menunda konsumsi sekarang untuk kemudian disimpan ke dalam instrumen investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan *financial*.

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi adalah cara yang sangat baik agar harta dapat berputar tidak hanya pada segelintir orang saja. Dengan investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang

baik pada masyarakat. Investasi dapat diartikan sebagai menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.<sup>1</sup>

Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, *to use (money) make more money out of something that expected to increase in value*. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.<sup>2</sup> Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah *dividen* di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut.

*Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta maupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sama kepada siapa saja dengan tetap memegang prinsip syariah.<sup>3</sup> Dalam konsep *syirkah inan* memiliki konteks yang sangat luas di antaranya peranan modal, akad, kontrak dan tingkatan keuntungan. Menurut peningkatan keuntungan tergantung dengan harga saham yang bersifat relatif, terkadang naik dan terkadang turun. Terjadinya peningkatan atau penurunan harga saham dapat di pengaruhi oleh tingkat suku bunga bank Indonesia.

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Tidak hanya sekedar menjadi tempat bertemunya pemilik modal dengan perusahaan yang menawarkan kepemilikan serta surat hutangnya, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting pemicu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar modal merupakan sarana bagi suatu perusahaan baik dari sektor publik maupun swasta untuk menggalangkan dana dengan menjual hak kepemilikan perusahaan saat ini dengan harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah *dividen* di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut.

Salah satu instrumen investasi syariah adalah saham syariah. Pada dasarnya saham syariah sama dengan saham dalam pasar modal konvensional. Hanya saja bedanya saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah harus datang dari emiten yang memenuhi

---

<sup>1</sup>Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 3

<sup>2</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 29.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 135.

kriteria-kriteria syariah. Dengan demikian, kalau saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan perusahaan yang diterbitkan oleh *emiten* yang kegiatan usaha dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah penyertaan modal dilakukan di perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah.

Dalam penentuan harga saham syariah di pasar modal, salah satunya dapat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*). *BI rate* atau tingkat suku bunga Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI rate* digunakan sebagai tolak ukur kegiatan perekonomian suatu negara. *BI rate* akan mempengaruhi perputaran arus keuangan perbankan, inflasi, investasi dan pergerakan mata uang. Naik turunnya *BI rate* sangat diperhatikan oleh para investor dan para pelaku pasar untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat produksi dan untuk menambah atau mengurangi investasi yang ada.

Tingkat suku bunga bank merupakan salah satu instrumen pemerintah melalui bank sentral dalam mengendalikan tingkat inflasi disamping kebijakan fiskal, jika inflasi tinggi yang ditunjukkan oleh kenaikan harga-harga barang secara umum dan kenaikan harga barang tersebut disebabkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat terlalu besar, maka untuk mengendalikannya bank sentral mengambil kebijakan menaikkan suku bunga bank, sehingga masyarakat tertarik untuk menabungkan uangnya di bank, demikian pula sebaliknya. Inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu perusahaan, menurunnya profitabilitas ini akan mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap pendapatan dividen yang harus diterima oleh investor, yang gilirannya investasi pada saham di pasar modal menjadi kurang menarik. Pada akhirnya investor akan berpindah ke jenis investasi lain, yang memberikan *return* yang lebih baik dalam hal ini bunga yang lebih tinggi. Meningkatnya suku bunga akan meningkatkan harga kapital sehingga memperbesar biaya perusahaan, sehingga terjadi perpindahan investasi dari saham ke deposito. Suku bunga yang tinggi merupakan signal negatif bagi harga saham.

#### **A. Pengertian Suku Bunga Bank Indonesia (SBI)**

Tingkat suku bunga (*BI Rate*) adalah tingkat suku bunga jangka pendek dengan tenor satu bulan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia secara periodic yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter guna mencapai target inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah.

Suku bunga adalah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan menambah atau mengurangi jumlah uang dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Jika Bank Sentral menaikkan tingkat suku bunga diharapkan masyarakat tertarik untuk menyimpan uang di bank dan dengan demikian jumlah uang yang beredar berkurang. Selain itu kenaikan suku bunga tabungan akan meningkatkan suku bunga kredit, dengan naiknya suku bunga kredit maka minat untuk mengajukan kredit akan berkurang. Jika suku bunga turun, tentu keadaannya mencerminkan keadaan bahwa di masyarakat jumlah uang harus ditambah. Dengan bunga yang rendah masyarakat tidak tertarik untuk menabung dan suku bunga kredit akan turun dan mengakibatkan masyarakat banyak tertarik untuk mengajukan pinjaman ke bank. Dengan demikian jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah. Penurunan suku bunga biasanya dilakukan pada saat perekonomian mengalami kelesuan. Di Indonesia, kebijakan moneter terhadap penyesuaian tingkat suku bunga tersebut dilakukan melalui penetapan *BI rate*.

Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Bank Indonesia akan menurunkan *BI rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan oleh BI. *BI rate* tersebut merupakan acuan bagi perbankan umum yang ada di Indonesia dalam menentukan tingkat bunganya, baik tingkat bunga simpanan maupun tingkat bunga pinjaman. Menurun dan meningkatnya tingkat suku bunga akan berdampak pada kondisi perekonomian nasional, Hal ini karena lembaga keuangan bank akan menyesuaikan besaran tingkat bunganya sesuai dengan perkembangan dalam angka *BI rate*.

Secara sederhana suku bunga merupakan imbalan yang diterima oleh kreditur dari hasil meminjamkan dana kepada debitur. Islam menggolongkan suku bunga yang dikenakan dalam sistem pinjam-meminjam uang sebagai *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* adalah bentuk *riba* yang merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih.<sup>4</sup>

## **B. Saham Syariah dan Dasar Hukum Saham Syariah**

### **1. Pengertian Saham Syariah**

---

<sup>4</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 71

Saham syariah adalah saham-saham yang memiliki karakteristik sesuai dengan syariah Islam. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT).<sup>5</sup> Saham syariah merupakan surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan aset perusahaan yang dikeluarkan oleh emiten dimana kegiatan usahanya dan cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>6</sup> Saham yang dapat dikategorikan berbasis syariah adalah saham emiten dimana aktivitas operasional perusahaannya tidak terkait dengan aktivitas haram, seperti riba, gharar, judi, pornografi, memproduksi atau memperjualbelikan minuman dan makanan haram (seperti daging babi, minuman keras, rokok, dan sebagainya).

Saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan *musyarakah* atau *syirkah*. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi, jika saham yang diperdagangkan dipasar modal itu adalah dari perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang halal dan konsisten terhadap Islam, maka memperdagangkan saham halal hukumnya. Saham menurut Yusuf Qardhawi merupakan hak kepemilikan tertentu atas kekayaan suatu perseroan terbatas atau penunjukkan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian kekayaan dan saham memberikan keuntungan sesuai dengan keberhasilan perusahaan.<sup>8</sup>

Dalam Islam kegiatan dalam berinvestasi merupakan kategori kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan mendatangkan manfaat bagi pihak lain. Kegiatan dalam muamalah sendiri merupakan seluruh aspek kehidupan manusia yang dilandasi hubungan sesama manusia. Sebagaimana dalam kaidah fiqh Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Menurut kaidah fiqh, hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada

---

<sup>5</sup>Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Yogyakarta: UPP ykpn, 2010), hlm. 275.

<sup>6</sup>Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 355

<sup>7</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014) hlm. 295.

<sup>8</sup>Opcit, hal. 43.

dalil yang jelas melarangnya. Sehingga dalam melakukan kegiatan muamalah manusia hanya perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang. Manusia diberikan kebebasan untuk menciptakan berbagai pola perniagaan selama tidak bertentangan dengan syariah.

## 2. Dasar Hukum Saham Syariah

Dalam QS. An-Nisa [4]:29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari ayat diatas, penafsiran dari hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) yaitu melakukan investasi akhirat dengan melakukan amal sholeh sejak dini untuk bekal di akhirat kelak.

Investasi sangat dianjurkan agar harta yang dimiliki tidak habis dengan zakat. Harta yang tidak berputar merupakan harta yang menjadi objek zakat. Dengan demikian agar harta tersebut tidak habis karena zakat maka perlu di investasikan.

## C. Mekanisme dan Faktor Penetapan Harga Saham

### 1. Mekanisme Penetapan Harga Saham

Harga saham adalah harga suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal.<sup>9</sup>Harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Harga saham merupakan salah satu indikator pengelolaan perusahaan. Keberhasilan dalam menghasilkan keuntungan akan memberikan kepuasan bagi investor yang rasional. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan, yaitu berupa *capital gain* dan citra yang lebih baik bagi perusahaan sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan.

Harga saham di Bursa ditentukan oleh kekuatan pasar, yang berarti harga saham tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran. Kondisi permintaan atau penawaran

---

<sup>9</sup>Jagiyono Hartono, *Teori Portofolio dan Analisa Investasi di Pasar Modal Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 167.

atas saham yang fluktuatif setiap harinya akan membawa pola harga saham yang fluktuatif juga. Kondisi seperti ini menyebabkan apabila permintaan saham lebih besar, maka harga saham akan cenderung naik, sedangkan pada kondisi dimana penawaran saham lebih banyak maka harga saham akan menurun. Perkembangan harga saham sangat penting bagi investor, karena perubahan harga saham dapat mengubah nilai pasar dan mencerminkan berbagai informasi yang terjadi di pasar modal.

Harga saham dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :<sup>10</sup>

- a. Harga Nominal, harga nominal merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Harga nominal ini tercantum dalam lembar saham tersebut.
- b. Harga Perdana, harga perdana merupakan harga sebelum harga tersebut dicatat di bursa efek. Besarnya harga perdana ini tergantung dari persetujuan antara emiten dan penjamin emisi.
- c. Harga Pasar, harga pasar adalah harga jual dari investor yang satu ke investor yang lain. Harga pasar terjadi setelah saham tersebut dicatat di bursa efek.
- d. Harga Pembukaan, harga pembukaan adalah harga yang diminta penjual dari pembeli pada saat jam bursa dibuka.
- e. Harga Penutupan, harga penutupan merupakan harga diminta oleh penjual dan pembeli saat akhir hari buka.
- f. Harga Tertinggi, harga saham tidak hanya sekali atau dua kali dalam satu hari, tetapi bisa berkali-kali dan tidak terjadi pada harga saham yang sama. Dari harga-harga yang terjadi tentu ada harga yang paling tinggi pada satu hari bursa tersebut, harga itu disebut harga tertinggi.
- g. Harga Terendah, harga terendah merupakan kebalikan dari harga tertinggi, yaitu harga yang paling rendah pada satu hari bursa.
- h. Harga Rata-rata, harga rata-rata merupakan rata-rata dari harga tertinggi dan terendah. Harga ini bisa dicatat untuk transaksi harian, bulanan, atau tahunan.

## **2. Faktor Pengaruh Harga Saham**

Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari internal dan eksternal. Harga saham yang terjadi di pasar modal selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga saham tersebut akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan,

---

<sup>10</sup>Sawidji Widodoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Pengetahuan Dasar*, (Yogyakarta, Liberty 2001), hlm. 45.

pada umumnya Kurs harga saham akan turun. Sebaliknya jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah penawaran terhadap suatu efek maka harga saham cenderung akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga saham dapat berasal dari internal dan eksternal perusahaan.<sup>11</sup>

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan harga saham atau indeks harga saham. Faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan ke dalam faktor fundamental yang berasal dari lingkungan internal dan faktor kondisi ekonomi yang berasal dari lingkungan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut antara lain yaitu:<sup>12</sup>

a. Faktor Fundamental (Lingkungan Internal)

- 1) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, rincian kontrak, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan produksi, laporan keamanan produk, dan laporan penjualan.
- 2) Pengumuman pendanaan (*financing announcements*), seperti pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas dan utang.
- 3) Pengumuman badan direksi manajemen (*management-board of director announcements*) seperti perubahan dan pergantian direktur, manajemen, dan struktur organisasi.
- 4) Pengumuman pengambilalihan diversifikasi, seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan take over oleh pengakuisisian dan diakuisisi, laporan divestasi dan lainnya.
- 5) Pengumuman investasi (*investment announcements*), seperti melakukan ekspansi pabrik, pengembangan riset, dan penutupan usaha lainnya.
- 6) Pengumuman ketenagakerjaan (*labour announcements*), seperti negoisasi baru, kontrak baru, pemogokan, dan lainnya.
- 7) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum akhir tahun fiskal dan setelah akhir tahun fiskal, *Earnings perShare* (EPS) dan *Dividend per Share* (DPS), *Price Earnings Ratio*, *Net Profit Margin*, *Return on Assets* (ROA), dan lainnya.

b. Faktor Kondisi Ekonomi (Lingkungan Eksternal)

---

<sup>11</sup>Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 91-92.

<sup>12</sup>Alwi Iskandar, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Nasindo Internusa, 2003), hlm. 87.

- 1) Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia dan berbagai regulasi serta deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
- 2) Pengumuman hukum (*legal announcements*), seperti tuntutan karyawan terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap manajernya.
- 3) Pengumuman industri sekuritas (*securities announcements*), seperti laporan pertemuan tahunan, *insider trading*, *volume* atau harga saham perdagangan, pembatasan atau penundaan *trading*.
- 4) Gejolak politik-ekonomi dalam negeri dan fluktuasi nilai tukar juga merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya pergerakan harga saham di bursa efek suatu negara.
- 5) Berbagai isu baik dari dalam negeri dan luar negeri.

#### **D. Pengertian dan Dasar Hukum *Syirkah Inan***

##### **1. Pengertian *Syirkah Inan***

*Syirkah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.<sup>13</sup>

*Syirkah inan* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dimana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing masing anggota mempunyai hak yang penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas presentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negosiasi/kesepakatan dimana hal ini dimungkinkan karena ada kemungkinan tambahan kerja atau menanggung risiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal. *Syirkah inan* merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam

---

<sup>13</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 128- 129

Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham, dan proyek khusus (*Special Investment*).<sup>14</sup>

Syaikh Abdurrahman al-Jaziry dalam kitab *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* mendefinisikan *syirkah 'inan* sebagai berikut:

شركة العنان فهي أن يشترك اثنان فأكثر بمالين على أن يعملوا معا في تنميتها والربح بينهما علما اشترطا  
أو يشترك اثنان فأكثر بماليهما على أن يعمل أحدهما فقط بشرط أن يكون للعامل جزء من الربح أكثر  
من ربح ماله ليكون ماله الجزء نظير عمله فإن شرط له ربحا قدر ماله فقط إيضاع لا يصح لأنه عمل في  
مال الغير بدون أجر

Artinya: “*Syirkah 'inan* (terjadi) bila ada dua pihak atau lebih berserikat mengumpulkan harta untuk dijalankan dan dikembangkan secara bersama-sama, dan (dengan catatan) pembagian keuntungan sesuai dengan yang disepakati di awal, atau bila ada dua pihak atau lebih melakukan serikat harta agar dijalankan oleh salah satu orang saja di antara kedua pihak yang berserikat dengan satu ketentuan bahwa pihak yang menjalankan (*'amil*) mendapatkan bagian keuntungan lebih banyak dari sekadar modal (yang ia keluarkan), dengan memperhatikan pada kerjanya, sehingga bila di awal disyaratkan ia hanya menerima keuntungan menurut nisbah modalnya saja, maka hal semacam ini pengabaian. Tidak sah akad *syirkah* semacam ini, karena (sama saja dengan) ia menjalankan harta orang lain dengan tanpa upah.”<sup>15</sup>

Ulama fiqih sepakat membolehkan perkongsian jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya. Dalam *syirkah inan*, para mitra tidak perlu orang yang telah dewasa atau memiliki saham yang sama dalam permodalan. Tanggung jawab mereka tidak sama sehubungan dengan pengelolaan bisnis mereka. Sejalan dengan itu, pembagian keuntungan diantara mereka mungkin pula tidak sama. Namun, mengenai hal ini harus secara tegas dan jelas ditentukan didalam perjanjian kemitraan yang bersangkutan. Bagian kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing mitra sesuai dengan besarnya modal yang telah ditanamkan oleh masing-masing mitra.

Perseroan model *syirkah inan* ini dibangun dengan prinsip perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (*amanah*), sebab masing-masing pihak mewakilkan kepada perseronya. Kalau perseroan telah sempurna dan telah menjadi satu maka para persero tersebut harus secara langsung terjun melakukan kerja, sebab perseroan tersebut pada badan atau diri mereka. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mewakilkan kepada

---

<sup>14</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 102.

<sup>15</sup>Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'alā Madzahib al-Arba'ah*, cet-3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm.39.

orang lain untuk menggantikan posisinya dengan badan orang tersebut untuk mengolah perseroannya.<sup>16</sup>

Tujuan *syirkah* adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan keahlian seseorang yang kompeten dalam bidangnya, sedangkan dia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan skill yang dimiliki. Bentuk kerja sama sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk mengangkat kepentingan kesejahteraan bersama.<sup>17</sup>

## 2. Dasar Hukum *Syirkah Inan*

Firman Allah SWT dalam QS As-sad [24]:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."<sup>18</sup>

Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda:

عن أبي هريرة قال رسول الله عليه و سلم قال : أنا ثالث أشريكين م أم يخن احد هما صاحبه  
(رؤاه ابؤا داؤد)

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. bersabda: Allah SWT. berfirman: Aku adalah kongsi ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang kongsi tidak mengkhianati kongsinya apabila ia mengkhianatnya, maka Aku keluar dari perkongsian itu. (HR. Abu Daud).<sup>19</sup>

## E. Rukun dan Syarat *Syirkah Inan*

### 1. Rukun *Syirkah Inan*

---

<sup>16</sup>Taqyuddin an-Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam. *Membangun Sistem Ekonomi At-Ternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 156-157.

<sup>17</sup>Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung;Pustaka Setia,2015), hlm. 117.

<sup>18</sup>Tim Penyusun Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syāmil al-Qur'an, 2007)

<sup>19</sup>Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, "Bab Syirkah wa Wakalah", (Surabaya: Darul Kalam, t.t) hlm, 181. Hadits riwayat Abu Daud

Dalam suatu syarat bagi hasil (*profit sharing*) sebagaimana dalam istilah-istilah yang diterangkan di atas, diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Rukun *syirkah* yang harus ada dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. *Aqidaini* (dua orang yang melakukan perjanjian syirkah).
- b. *Sighot* (*Ijab* dan *Qobul*).
- c. *Mahal* (tempat atau sasaran dalam *syirkah*).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *syirkah inan* ada tiga yaitu:

- a. Dua orang yang melakukan transaksi (*'aqidain*)

Dua pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai kecakapan/keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Kelayakan para pihak yang melaksanakan akad ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: harus mencapai usia baligh, harus dalam keadaan waras (tidak gila) atau mempunyai akal yang sehat, dewasa, bertanggung jawab dalam bertindak dan dapat dipercaya untuk mengelola masalah keuangan dengan baik. Sehingga anak-anak, orang yang di bawah pengampuan dan orang yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan akan hal tersebut tidak boleh melakukan akad *syirkah inan* sebagaimana pendapat imam Syafi'i akad *syirkah* yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang cacat akalnya, maka hukumnya tidak sah.<sup>21</sup>

- b. Objek yang ditransaksikan (harta)

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang disertakan atau diinvestasikan oleh setiap mitra dalam *syirkah inan* harus dalam bentuk modal likuid dengan kata lain harus dalam bentuk uang, namun dapat juga dalam bentuk barang yang dapat ditimbang atau ditakar.<sup>22</sup>

- c. *Shigat* (*Ijab qabul*)

Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.

---

<sup>20</sup>Abdurrahman al-Jaziri, Drs. H. Moh. Zuhri, Dkk, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah. Alih Bahasa., Fiqih Empat Mazhab, Jilid 4*, (Surabaya: Adhi Grafindo, 1994). hlm. 139

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 178

<sup>22</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, cet- 43*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009), hlm. 297

- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) *Akad* dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara komunikasi modern.

## 2. Syarat-syarat *Syirkah Inan*

Syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Ulama Hanafiyah mensyaratkan beberapa syarat *syirkah uqud*, syarat-syarat ini berlaku umum bagi jenis-jenis *syirkah* yang tergolong dalam *syirkah uqud*, dimana salah satu bagian dari *syirkah uqud* adalah *syirkah inan*, yaitu:<sup>23</sup>

### a. Perwakilan

Dalam *syirkah inan* disyaratkan keuntungan dibagi bersama, keuntungan tidak akan menjadi hak milik bersama kecuali jika masing-masing pihak bersedia menjadi wakil bagi yang lain (mitra) dalam mengelola sebagian harta *syirkah*.

### b. Jumlah keuntungan yang dilakukan harus jelas

Keuntungan dalam *syirkah inan* harus disebutkan dengan jelas pada awal perjanjian seperti seperlima atau sepuluh persen. Apabila keuntungan tidak jelas maka akad *syirkah* menjadi tidak sah karena keuntungan merupakan objek transaksi.

### c. Tidak boleh menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak.

Tidak dibenarkan menentukan keuntungan tertentu kepada salah satu pihak, apabila para pihak menentukan keuntungan tertentu maka akad *syirkah* menjadi batal.

## **PENGARUH TINGKAT SBI TERHADAP STABILITAS HARGA SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF *SYIRKAH INAN***

Perubahan BI *Rate* akan mempengaruhi sebagian besar yang ada di pasar modal. Turunnya angka BI *Rate* akan menyebabkan menurunnya tingkat suku bunga pinjaman. Tingkat suku bunga pinjaman mencerminkan biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai akibat dari meminjam uang dan hal ini akan memengaruhi kinerja bisnis. Suku bunga pinjaman akan berpengaruh terhadap penentuan harga. Dengan mengasumsikan *ceteris paribus*, maka tingkat suku bunga yang rendah berdampak pada menurunnya biaya bunga dan meningkatkan profit. Peningkatan profit akan membuat perusahaan mampu memberikan dividen yang tinggi. Dividen tinggi menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dan

---

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemah jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 450-451

membuat harga saham perusahaan meningkat. Sebaliknya, tingkat bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang harus ditanggung perusahaan dan menyebabkan return yang disyaratkan investor dari suatu investasi akan meningkat.<sup>24</sup>

Tinggi rendahnya tingkat suku bunga atau *BI Rate* ini akan mempengaruhi investasi di pasar modal karena investor dapat mengalihkan dana investasinya dalam bentuk simpanan di Bank dan pembelian SBI di pasar uang sehingga berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Secara historis, ketika suku bunga cenderung naik, harga saham justru cenderung turun. Sebaliknya, ketika suku bunga cenderung turun, maka harga saham cenderung naik. Pada dasarnya, saham dan suku bunga merupakan dua hal yang saling bertolak belakang. Dari sisi perusahaan, suku bunga menjadi biaya modal (*cost of capital*), sedangkan dari sisi investor tingkat suku bunga merupakan biaya kesempatan (*cost of opportunity*).

Tingkat suku bunga yang terlalu rendah disisi lain dapat mendorong investasi, namun dilain pihak tidak mendorong mobilisasi dana melalui perbankan sehingga menimbulkan kesenjangan antar hubungan produksi dan investasi. Tingkat suku bunga yang rendah ini juga dapat memberikan tekanan pada neraca pembayaran dan semakin menurunkan mobilisasi dana dalam negeri. Namun demikian tingkat bunga yang tinggi tidak mendorong kegiatan investasi dan produksi.<sup>25</sup>

Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi harga saham dengan cara mempengaruhi persaingan di pasar modal antara saham dengan obligasi, apabila suku bunga naik maka investor akan menjual saham untuk ditukarkan dengan obligasi. Hal ini akan menurunkan harga saham, sebaliknya apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba perusahaan, hal ini terjadi karena bunga adalah biaya, semakin tinggi suku bunga maka semakin rendah laba perusahaan.

Perubahan suku bunga akan mempengaruhi harga saham secara terbalik, *ceteris paribus*. Artinya jika suku bunga meningkat, maka harga saham akan turun dan sebaliknya. Harga saham yang turun ini akan menyebabkan *return* saham yang turun pula. Hal ini disebabkan karena dalam menghadapi kenaikan suku bunga, para pemegang saham akan menahan sahamnya sampai tingkat suku bunga kembali pada tingkat yang dianggap normal. Sebaliknya, jika tingkat suku bunga jangka panjang meningkat maka pemegang saham cenderung menjual sahamnya karena harga jualnya tinggi. Kenaikan suku bunga akan sangat

---

<sup>24</sup>Eduardus Tandelilin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 343.

<sup>25</sup>Purnomo Hari, *Pengantar Teknik Industri*, (Graha ilmu: Yogyakarta, 2004), hlm. 50

berpengaruh bagi pelaku pasar modal. Kondisi ini akan menarik minat investor yang sebelumnya berinvestasi di saham untuk memindahkan dananya dari saham ke dalam deposito. Jika banyak investor yang menjual sahamnya, maka harga saham akan turun. Sehingga investor yang memilih berinvestasi di deposito karena bunga yang ditawarkan oleh bank lebih tinggi dibandingkan berinvestasi dalam bentuk saham yang berisiko.

Pergerakan suku bunga SBI yang fluktuatif dan cenderung meningkat akan mempengaruhi pergerakan sektor riil yang dicerminkan oleh pergerakan *return* saham. Akibat meningkatnya suku bunga, para pemilik modal akan lebih suka menanamkan uangnya di bank dari pada berinvestasi dalam bentuk saham. Sebaliknya pada saat suku bunga *BI rate* yang menurun, suku bunga deposito pun akan turun. Sehingga investor akan mencari alternatif yang dapat memberikan hasil investasi lebih tinggi dan menguntungkan dibandingkan deposito yaitu saham. Akibatnya terjadi permintaan yang besar pada saham yang menyebabkan harga saham naik. Naiknya harga saham yang meningkatkan pula jumlah *return* investor berupa *capital gain* yang cukup menarik bagi investor.<sup>26</sup>

Peningkatan suku bunga SBI diikuti dengan peningkatan suku bunga simpanan akan menyebabkan investor cenderung mengalihkan dananya dalam bentuk simpanan deposito dengan estimasi tingkat pendapatan/*return* yang diperoleh lebih tinggi dan tingkat risiko lebih rendah daripada jika berinvestasi pada saham. Tingkat penawaran saham akan meningkat karena banyak investor yang menjual sahamnya sedangkan tingkat permintaan saham tetap sehingga harga saham akan turun atau berpengaruh secara negatif.<sup>27</sup>

### **Tingkat Keuntungan Bagi Hasil Saham Syariah akibat Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Harga Saham menurut Akad *Syirkah Inan***

Penyertaan modal dalam investasi saham syariah tidak harus sama antara investor dan emiten. Investor bebas ingin menyertakan modal berapa saja, batas minimal pembelian saham adalah satu lot. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor Kep-00071/BEI/11-2013, jumlah satu satuan perdagangan (lot) ditetapkan sebesar 100 saham. Artinya, masyarakat yang ingin membeli saham perusahaan A yang harganya Rp 1.000 per saham, harus memiliki dana minimal Rp 100.000. Jika jumlah saham satu lot dikurangi menjadi 20-50 saham, maka investor hanya butuh dana minimal Rp 20 ribu – Rp 50 ribu

---

<sup>26</sup>Yuni Rachmawati, *Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di LQ45 Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Media Akuntansi, Vol. 1, No.1, September 2018, hlm. 77

<sup>27</sup>Ayu Dek Ira Roshita Dewi, *Pengaruh Suku Bunga Sbi, Inflasi, Dan Fundamental Perusahaan Terhadap Harga Saham Indeks Lq-45 Di BEI*, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 2490.

Dalam pembagian hasil keuntungan dari harga saham dapat merugikan pihak investor, karena terjadi ketidakjelasan harga saham akibat tingkat suku bunga. Karena harga saham bisa saja mengalami perubahan pada saat saham akan dijual kembali. Mengenai pembagian keuntungan ini tidak sesuai dengan prinsip investasi syariah yang berlandaskan akad *syirkah inan* yang telah dijelaskan pada konsep *syirkah inan* bab dua bahwa dalam investasi syariah haruslah memegang prinsip syariah, diantaranya terhindar dari gharar atau ketidakpastian dan juga tidak merugikan salah satu pihak dalam investasi.

Dalam pembagian keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan (dividen), telah ditetapkan secara pasti bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada persentase kepemilikan saham. Hal ini telah sejalan dengan pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah yang mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan persentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari keseluruhan modal *syirkah*.

Dalam setiap kerja sama antara dua orang atau lebih pasti mempunyai suatu tujuan yang memungkinkan akan mudah dicapai apabila dilaksanakan bersama. Demikian juga dengan *syirkah*, bahwa tujuan *syirkah* adalah untuk mencapai serta memperoleh laba atau keuntungan yang akan dibagi bersama dengan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota *syirkah* pada saat mengadakan perjanjian langsung

### **Perspektif Akad *Syirkah Inan* pada Pengaruh Tingkat Suku Bunga terhadap Harga Saham**

*Syirkah inan* adalah berserikatnya dua orang atau lebih dari orang-orang yang telah dibolehkan untuk bersekutu dalam mengumpulkan sejumlah uang yang jumlah uangnya dibagi antara mereka, atau dalam bentuk saham-saham tertentu yang dibatasi. Mereka bekerja bersama-sama untuk mengembangkannya, dan pembagian keuntungan/laba diantara mereka disesuaikan dengan besarnya saham mereka pada permodalan. Demikian juga apabila mengalami kerugian, masing-masing pihak menanggung kerugian sesuai dengan besarnya saham. Dan masing-masing pihak berhak mengelola *syirkah*, baik untuk dirinya sendiri atau sebagai wakil untuk sekutunya. Maka dia boleh menjual dan membeli, menerima dan membayar, menuntut hutang dan melunasi hutangnya, mencari hutangan, serta menolak kecacatan. Ringkasnya, dia berhak melakukan semua hal yang mendatangkan kemaslahatan *syirkah* (persekutuan).<sup>28</sup> Maka dengan *syirkah* dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong, saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan sikap saling

---

<sup>28</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Surakarta: Insan Kamil, 2012), hlm. 664

percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan masing-masing, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.

Mengenai modal dalam persekutuan *syirkah inan*, ulama berbeda pendapat jika modal bersama adalah barang dagangan. Pendapat pertama, mereka berpendapat tidak boleh karena sebagian barang dagangan itu bisa bertambah harganya sebelum dijual, sedangkan sebagian barang yang lain tidak bertambah harganya sehingga sebagian harta satu pihak secara bersama-sama mengikuti pertumbuhan barang pihak lain. Pendapat kedua, hal itu diperbolehkan. Inilah pendapat yang benar karena tujuan *syirkah* adalah sikap kedua belah pihak adalah dua harta secara simultan dan laba dari dua harta itu untuk berdua. Yang demikian itu bisa saja tercapai dengan perantara dana segar.<sup>29</sup>

Penyertaan modal dalam investasi saham syariah tidak harus sama antara *investor* dan *emiten*. Investor bebas ingin menyertakan modal berapa saja, dengan minimal pembelian saham satu lot. Keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan yang terlebih dahulu dilakukan perjanjian. Kerugian yang terjadi pada investor terletak pada saat tingkat suku bunga naik. Pada saat tingkat suku bunga naik, harga saham cenderung menurun, hal itu menyebabkan investor mengalami kerugian apabila saham yang dimiliki hendak dijual dengan harga lebih rendah dari pada harga beli. Hal itu membuat investor terpaksa menahan sahamnya, untuk mencegah kerugian. Tetapi apabila investor membutuhkan dana cepat pada saat tingkat suku bunga naik, maka investor terpaksa menjual saham miliknya dan akan mengalami kerugian. Sedangkan emiten tidak mengalami kerugian yang signifikan, karena apabila harga saham menurun, investor pemula dapat memanfaatkan situasi ini untuk membeli saham, maka emiten akan mendapatkan dana.

Tentunya hal tersebut bertolak belakang dari konsep *syirkah inan*, di dalam konsep *syirkah inan* bahwa kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak berdasarkan modal, dalam permasalahan ini investor yang sangat mengalami kerugian. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian keuntungan yang didapatkan investor, hal tersebut mengakibatkan kerugian hanya pada satu pihak.

## **KESIMPULAN**

1. Tinggi rendahnya tingkat suku bunga atau *BI Rate* ini akan mempengaruhi investasi di pasar modal karena investor dapat mengalihkan dana investasinya dalam bentuk

---

<sup>29</sup>Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 612.

simpanan di Bank dan pembelian SBI di pasar uang sehingga berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia

2. Dalam pembagian hasil keuntungan dari harga saham dapat merugikan pihak investor, karena terjadi ketidakjelasan harga saham akibat tingkat suku bunga. Karena harga saham bisa saja mengalami perubahan pada saat saham akan dijual kembali. Mengenai pembagian keuntungan ini tidak sesuai dengan prinsip investasi syariah yang berlandaskan akad *syirkah inan*.
3. Penyertaan modal dalam investasi saham syariah tidak harus sama antara *investor* dan *emiten*. Investor bebas ingin menyertakan modal berapa saja, dengan minimal pembelian saham satu lot. Keuntungan yang didapat oleh masing-masing pihak disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan yang terlebih dahulu dilakukan perjanjian. Kerugian yang terjadi pada investor terletak pada saat tingkat suku bunga naik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Suad Husnan, *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*, Yogyakarta: UPP ykpn, 2010.
- Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Jagiyono Hartono, *Teori Portofolio dan Analisa Investasi di Pasar Modal Indonesia*. (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 167.
- Sawidji Widoatmodjo, *Cara Sehat Investasi di Pasar Modal, Pengetahuan Dasar*, Yogyakarta: Liberty 2001.
- Zulfikar, *Pengantar Pasar Modal Dengan Pendekatan Statistika*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Alwi Iskandar, *Pasar Modal Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Nasindo Internusa, 2003.

- Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Konteporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-Arba'ah*, cet-3, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Khafid bin Hajar Askolani, *Kitab Bulughul Marom*, "Bab Syirkah wa Wakalah", Surabaya: Darul Kalam.
- Abdurrahman al-Jaziri, Drs. H. Moh. Zuhri, Dkk, *Khitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah. Alih Bahasa., Fiqih Empat Mazhab, Jilid 4*, Surabaya: Adhi Grafindo, 1994.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam, cet- 43*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terjemah jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Purnomo Hari, *Pengantar Teknik Industri*, Graha ilmu: Yogyakarta, 2004.